



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ST. HAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ST .HAWA dengan pidana penjara selama 4 (empat ) Bulan ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

3 (tiga ) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah )

- 24 (dua puluh empat ) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah
- 8 (delapan ) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah )
- 16 (enam belas ) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah )
- 23 (dua puluh tiga ) lembar uan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )
- 54 (lima puluh empat ) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah )
- 26 (dua puluh enam ) lembar uang pecahan Rp. 1000,-(seribu rupiah )

Dikembalikan kepada Saksi ST. ROHANA ;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)